



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4598/Pdt.G/2021/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir gresik, 05 Mei 2003, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Desember 2021 yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 21 Desember 2021 dengan Register Nomor 3852/Kuasa/12/2021/PA.Sda., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Priyanto, S.H., Advokat yang berkantor pada Kantor Kuasanya "PRIYANTO MARGARETHA & PARTNER" beralamat di Keboansikep RT. 04 RW. 01 Desa Keboansikep Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Nganjuk, 01 Juli 1972, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, Kos di rumah Pak Carik, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 21 Desember 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor 4598/Pdt.G/2021/PA.Sda, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 01-07-2020 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik sebagaimana terbukti dalam Akta Nikah Nomor 221/02/VII/2020 tanggal 01-07-2020 2020
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan tinggal terakhir di Kabupaten Sidoarjo;
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah berkumpul selayaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Namun sekitar Juni 2021. keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - Tergugat tidak memberi nafkah Penggugat
 - Tergugat KDRT terhadap Penggugat
 - Tergugat sering bertengkar dengan orang tua Penggugat
5. Bahwa pada Juli 2021 perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak pada saat itu juga bulan Agustus 2021 Penggugat Pergi dari tempat tinggal bersama akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 4 bulan

Maka berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil &“ adilnya;

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.4598/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, menurut relaas panggilan Nomor 4598/Pdt.G/2021/PA.Sda, tanggal 28 Desember 2021 yang dibacakan di persidangan bahwa menurut Penggugat sudah 2 minggu Tergugat pulang ke rumah orangtuanya di Jombang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar Penggugat rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk melengkapi uraian putusan ini ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan menurut Berita Acara Relaas Panggilan Nomor 4598/Pdt.G/2021/PA.Sda, yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadlan Agama Sidoarjo tanggal 28 Desember 2021 yang dibacakan di persidangan bahwa menurut Penggugat sudah 2 minggu Tergugat pulang ke rumah orangtuanya di Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Relaas Panggilan tersebut Penggugat menyatakan sudah 2 minggu Tergugat pulang ke rumah orangtuanya di Jombang, sedangkan Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 21 Desember 2021, oleh karenanya Penggugat pada saat mendaftarkan perkaranya mengetahui jika Tergugat sudah pulang ke rumah orangtuanya di Jombang selama 1 minggu, sehingga terhadap Tergugat tidak dapat dilakukan pemanggilan sebagaimana ketentuan Pasal 390 (1) HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka identitas Tergugat dalam surat gugatan Penggugat tersebut menjadi tidak jelas atau kabur (obscure libel);

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.4598/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Tergugat dalam surat gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (obscure libel) maka surat gugatan Penggugat cacat formil oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1443 Hijriyah dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo oleh kami Dra. Siti Muarofah Sa'adah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Ridwan, S.H. dan Drs. Arifin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Afni Vina Afifah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ridwan, S.H.

Dra. Siti Muarofah Sa'adah, S.H.

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.4598/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Arifin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Afni Vina Afifah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	120.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	275.000,00

(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.4598/Pdt.G/2021/PA.Sda